



**LAPORAN KEUANGAN AUDITED
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025**

1.20.30

KECAMATAN SOKARAJA

KABUPATEN BANYUMAS

2025

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Neraca; (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Purwokerto, 31 Desember 2025

CAMAT SOKARAJA



SUNARNO, S.H., M.Si.
Pembina TK I

NIP. 19730723 199303 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013, Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran mempunyai tugas menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan SKPD (LK-SKPD). Laporan keuangan ini dimaksudkan untuk memenuhi pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah pada Kecamatan Sokaraja selaku entitas akuntansi. Laporan Keuangan ini secara umum bertujuan untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran dan kinerja keuangan. Laporan Keuangan ini terutama digunakan untuk membandingkan realisasi belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan dan menilai kondisi keuangan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan keuangan ini disusun dan disajikan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. SAP mewajibkan penerapan basis akrual paling lambat mulai Tahun Anggaran 2015. Pemerintah Kabupaten Banyumas telah menerapkan SAP Berbasis Akrual mulai Tahun Anggaran 2014.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a) Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
- c) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003;

- d) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- e) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
- g) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- h) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42).
- i) Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2022, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor 12).
- j) Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 Nomor 5).

- k) Peraturan Bupati Kabupaten Banyumas Nomor 24 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor 24).
- l) Peraturan Bupati Banyumas Nomor 73 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2017 Nomor 73).
- m) Peraturan Bupati Banyumas Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 Nomor 12).

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan ini terdiri atas 5 (lima) Bab yaitu:

Bab I	Pendahuluan
Bab II	Penjelasan atas Informasi Non Keuangan
Bab III	Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
BAB IV	Kebijakan Akuntansi
Bab V	Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan
Bab VI	Penutup

BAB II

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

2.1. Gambaran Umum SKPD

a. Sejarah Pembentukan SKPD

Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas merupakan bagian dari Pemerintah Kabupaten Banyumas. Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas dan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas.

b. Letak Geografis

Kecamatan Sokaraja terletak di wilayah Kabupaten Banyumas , tepatnya di Jl. Jend.Soeprapto Nomor J 375 Sokaraja Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas. Kecamatan Sokaraja adalah di wilayah Kecamatan yang berjarak 8 km dari pusat kota Purwokerto ke arah timur dengan wilayah kerja yang terdiri dari 18 Desa yaitu Desa Karangnanas, Desa Karangrau, Desa Wiradadi, Desa Kalikidang, Desa Karangkedawung, Desa Pamijen, Desa Sokaraja Kulon, Desa Sokaraja Tengah, Desa Sokaraja Kidul, Desa Sokaraja Lor, Desa Sokaraja Wetan, Desa Karangduren, Desa Kedondong, Desa Lemberang, Desa Klahang, Desa Banjaranyar, Desa Banjarsari Kidul dan Desa Jompo Kulon.

c. Sifat Operasi dan Kegiatan Pokok

Tugas pokok Kecamatan Sokaraja yaitu Membantu Bupati dalam mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan

pemberdayaan masyarakat desa dan / atau kelurahan serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah dan untuk melaksanakan tugas pembantuan.

Fungsi Kecamatan Sokaraja antara lain:

- 1) Perumusan kebijaksanaan teknis dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan / atau kelurahan serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah dan untuk melaksanakan tugas pembantuan.
- 2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum, meliputi :
 - a. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila, pelaksanaan UUD RI 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan RI.
 - b. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa.
 - c. Pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan gol lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional.
 - d. Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - e. Koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintah yg ada di wilayah daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia,

pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

- f. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila.
- g. Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yg bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.

Dalam menyelenggarakan fungsi tersebut Kecamatan Sokaraja berwenang untuk:

- 1) Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan
- 2) Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya
- 3) Efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan.

d. Visi dan Misi

Pemerintah Kabupaten Banyumas memiliki visi:

Menjadikan Banyumas yang Produktif, Adil dan Sejahtera.

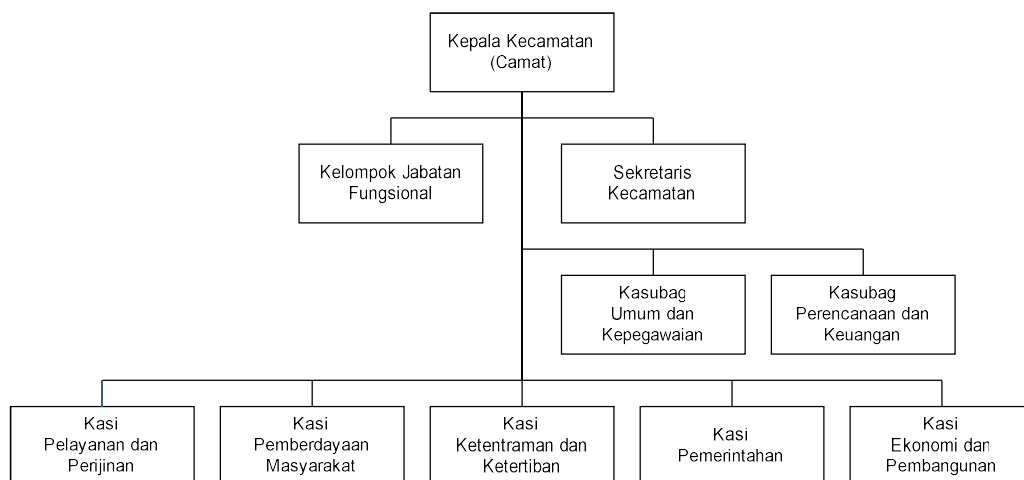
Sedangkan misi Pemerintah Kabupaten Banyumas adalah:

- 1. Mewujudkan Banyumas sebagai barometer pelayanan publik dengan membangun sistem integritas birokrasi yang profesional, bersih, partisipatif, inovatif dan bermartabat.
- 2. Meningkatkan kualitas hidup warga melalui pemenuhan dan layanan dasar Pendidikan dan Kesehatan.
- 3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan.
- 4. Mewujudkan Banyumas sebagai Kabupaten Pelopor Kedaulatan Pangan.
- 5. Menciptakan iklim investasi yang berorientasi perluasan kesempatan kerja yang berbasis potensi lokal dan ramah lingkungan.

6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar yang merata dan memadai sebagai daya ungkit pembangunan.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan industri kerakyatan, pariwisata dan industri kreatif berbasis sumber daya lokal.
8. Mewujudkan tatanan masyarakat dengan berbudaya serta berkepribadian dengan menjunjung tinggi nilai nasionalisme dan religius.

e. Organisasi dan Personalia

Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas merupakan organisasi eselon III Pada struktur organisasi Pemerintah Kabupaten Banyumas. Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas dipimpin oleh SUNARNO,S.H.,M.Si yang mulai menjabat sebagai kepala Kecamatan Sokaraja sejak 26 Juni 2025 sampai sekarang.Struktur organisasi Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut:



Sumber daya manusia di Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas berjumlah 23 orang, yang terdiri dari 11 PNS , dan 3 PPPK Penuh Waktu, 7 PPPK Paruh Waktu, 2 Outsourcing

2.2. Ekonomi Makro

Kondisi perekonomian makro Kabupaten Banyumas dan sasaran yang hendak dicapai melalui pelaksanaan APBD TA 2025 tertuang di dalam Kebijakan Umum dan Anggaran (KUA) Kabupaten Banyumas Tahun 2025.

Capaian ekonomi makro sebagai hasil pelaksanaan APBD TA 2025 akan dilaporkan pada Laporan Keuangan SKPD secara keseluruhan.

2.3. Kebijakan Keuangan

Sebagai entitas akuntansi, kebijakan keuangan pada Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas mengacu pada kebijakan keuangan Pemerintah Kabupaten Banyumas tertuang dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Kabupaten Banyumas Tahun 2025 yang mencakup kebijakan di bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah.

Dalam pelaksanaan anggaran sebagai pengguna anggaran, Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas tunduk pada mekanisme dan prosedur yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mekanisme dan prosedur dalam penyusunan anggaran, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan daerah diatur dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 32 Tahun 2025 tentang Sistem dan Prosedur Pelaksanaan dan Penatausahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 Nomor 33).

2.4. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

a) Dasar Hukum

Program dan Kegiatan Kecamatan Sokaraja dilaksanakan berdasarkan:

- Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Banyumas Tahun anggaran 2025. (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 Nomor 7, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 107);
- Peraturan Bupati Banyumas Nomor 31 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 Nomor 32).

b) Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan pada Kecamatan Sokaraja terdiri atas 6 Program yang meliputi Kegiatan. Rincian Program dan Kegiatan Kecamatan Sokaraja TA 2025 disajikan dalam Tabel 1.

Tabel 1
Rincian Program dan Kegiatan Kecamatan Sokaraja TA 2025

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		PAGU ANGGARAN
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
	A	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	900.000
	2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	900.000
	B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.181.906.736
	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	19.860.000
	C	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.766.000
	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.272.000
	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.737.400
	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	68.219.000
	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.051.900
	6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	11.700.000
	7	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-
	D	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
	1	Pengadaan Mebel	5.500.000
	2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.000.000
	3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4.400.000
	E	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	63.082.996
	2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5,000,000
	3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	318.114.570
	F	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	18.750.000

		3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13,930,000
		4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	58.051.000
		5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	13.000.000
II	PROGAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
	A	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang dilimpahkan Kepada Camat		
		1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Non Perizinan	1.500.000
		2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan	750.000
	B	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		
		1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	0,00
III	PROGAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
	A	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		
		1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1.275.000
		2	Sinkronisasi Progam Kerja Dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta Di Wilayah Kerja Kecamatan	3.623.205
		3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	3.000.000
	B	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		
		1	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	1.500.000
		2	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1.245.000
IV	PROGAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN			
	A	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		
		1	Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan	1.500.000
		2	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1.500.000
V	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			
	A	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		

		1	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	6.750.000
		2	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	6.500.000
VI	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			
	A	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		
		1	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	750.000
		2	Fasilitasi Pengolahan Keuangan Desa Dan Pendayagunaan Aset Desa Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1.800.000
JUMLAH				2.875.834.807

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Berikut disajikan realisasi/capaian program/kegiatan Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1

Ikhtisar Anggaran dan Realisasi Tahun Anggaran 2025

Kode Akun	Uraian	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	(%)	REALISASI 2024
		0,00	0,00	0,00	0,00
4	PENDAPATAN DAERAH	0,00	0,00	0,00	281.392,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0,00	0,00	0,00	281.392,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	0,00	0,00	0,00	281.392,00
5	BELANJA DAERAH	2.875.834.807,00	2.410.454.640,00	83,81	2.940.586.227,00
5.1	BELANJA OPERASI	2.862.334.807,00	2.397.032.340,00	83,74	2.801.042.600,00
5.1.01	Belanja Pegawai	2.181.906.736,00	1.747.380.661,00	80,08	2.091.078.835,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	680.428.071,00	649.651.679,00	95,47	709.963.765,00
5.2	BELANJA MODAL	13.500.000,00	13.422.300,00	99,42	139.543.627,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	13.500.000,00	13.422.300,00	99,42	0,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	139.543.627,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(2.875.834.807,00)	(2.410.454.640,00)	83,81	(2.940.304.835,00)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(2.875.834.807,00)	(2.410.454.640,00)	83,81	(2.940.304.835,00)

Berdasarkan Tabel 3.1. di atas, nampak bahwa:

1. Realisasi Pendapatan TA 2025 sebesar Rp. 0,00
2. Realisasi Belanja TA 2025 sebesar Rp 2.410.454.640,00 lebih rendah Rp 465.380.167,00 atau minus 16,19 persen dibandingkan target sebesar Rp 2.875.834.807,00.
3. Realisasi Pendapatan TA 2025 sebesar Rp 0,00 dan Realisasi Belanja TA 2025 sebesar Rp Rp 2.410.454.640,00 sehingga terdapat defisit anggaran sebesar Rp 2.410.454.640,00.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. Entitas Akuntansi Keuangan Daerah

Kecamatan Sokaraja adalah merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas. SKPD merupakan entitas akuntansi yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan secara periodik untuk dikonsolidasikan menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan

Kebijakan akuntansi pada Pemerintah Kabupaten Banyumas ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 24 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Banyumas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 12 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 24 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Banyumas.

4.2.1. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Daerah

Penyusunan Laporan Keuangan menggunakan basis akrual sesuai dengan Lampiran I SAP. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Basis akrual diterapkan pada pos-pos aset, kewajiban dan ekuitas, pendapatan dan beban. Untuk penyusunan Laporan Realisasi Anggaran menggunakan basis kas.

4.2.2. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan meliputi basis pengukuran aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LRA, belanja, pendapatan-LO dan beban.

1. Pengukuran Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar ini terdiri dari kas, piutang, dan persediaan. Aset lancar diakui sebagai berikut:

- 1) Kas dicatat sebesar nilai nominal;
- 2) Investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan;
- 3) Piutang dicatat berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yakni mengurangi nilai piutang dengan penyisihan piutang tidak tertagih;
- 4) Persediaan dicatat sebesar:
 - a) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;

- b) Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- c) Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

5) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Penyisihan piutang tidak tertagih adalah cadangan yang dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan umur piutang. Penyisihan piutang yang kemungkinan tidak tertagih diprediksi berdasarkan pengalaman masa lalu dengan melakukan analisa terhadap saldo-saldo piutang yang masih beredar (*outstanding*).

Penyisihan piutang tidak tertagih dilakukan berdasarkan umur piutang, jenis piutang, serta mempertimbangkan keberadaan agunan dan barang sitaan. Besarnya penyisihan piutang tidak tertagih adalah sebagai berikut:

- a) untuk piutang dengan kualitas lancar ditetapkan sebesar 5 persen;
- b) untuk piutang dengan Kualitas Lancar, Diragukan, dan Macet terlebih dahulu dikurangkan dengan agunan atau barang sitaan, dengan persentase penyisihan sebagai berikut:

No	Jenis Piutang	Persentase Penyisihan Piutang Tidak Tertagih				
		Kura ng Lanc ar	Diragukan			Macet
			>2 s.d. 3 tahun	>3 s.d. 4 tahun	>4 s.d. 5 tahun	
1	Piutang Pajak Daerah	25%	35%	50%	75%	100%
2	Piutang Retribusi Daerah	25%	35%	50%	75%	100%

3	Piutang selain Pajak dan Retribusi Daerah	25%	35%	50%	75%	100%
---	---	-----	-----	-----	-----	------

b. Aset Tetap

Aset tetap mencakup seluruh aset yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.

Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Pemerintah Kabupaten Banyumas telah menerapkan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap (*minimum capitalization threshold*), yakni batasan jumlah biaya tertentu yang digunakan dalam penentuan apakah suatu pengeluaran harus dikapitalisasi atau tidak. nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap terdiri atas pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, renovasi, dan restorasi. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap diatur sebagai berikut:

- 1) Pengeluaran untuk per satuan barang dalam kelompok peralatan dan mesin, dan barang-barang alat olah raga yang sama dengan atau lebih dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- 2) Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap tersebut tidak berlaku untuk pengeluaran pengadaan baru untuk tanah, gedung

dan bangunan, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian. Dengan demikian berapa pun pengeluaran untuk barang pada kelompok ini diakui sebagai perolehan atau penambah nilai aset tetap.

c. Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi jangka panjang, dan aset tetap. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Dana yang Dibatasi Penggunaannya, Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.

Aset moneter dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

2. Pengukuran Kewajiban

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

3. Pengukuran Pendapatan-LRA

- a. Pendapatan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.
- b. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto.
- c. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang atas penerimaan pendapatan pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan.

- d. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama.
- e. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas dana lancar pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

4. Pengukuran Belanja

- a. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.
- b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.
- c. Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi.

Adapun Klasifikasi Belanja yang digunakan:

a) Belanja Operasi

Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat/daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai (belanja langsung maupun belanja tidak langsung), belanja barang, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial.

b) Belanja Modal

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal antara lain belanja untuk pengadaan tanah, peralatan dan mesin, bangunan dan gedung, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

c) Belanja Tidak Terduga

Belanja lain-lain/tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya, yang didukung dengan bukti-bukti yang sah.

5. Pengukuran Pendapatan-LO

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Hak Pemerintah Daerah dapat diakui sebagai Pendapatan-LO apabila telah timbul hak Pemerintah Daerah untuk menagih atas suatu pendapatan (*earned*) atau telah terdapat suatu realisasi pendapatan yang ditandai dengan adanya aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*). Secara lebih rinci, pengaturan pengakuan atas Pendapatan-LO adalah sebagai berikut:

a. Pengakuan Pendapatan-LO Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan yaitu pada saat diterbitkannya surat ketetapan oleh pejabat yang berwenang atau adanya dokumen sumber yang menunjukkan Pemerintah Daerah memiliki hak untuk menagih pendapatan tersebut. Contoh dari Pendapatan-LO ini adalah pada saat diterbitkannya surat ketetapan pajak oleh pejabat yang berwenang yang mempunyai kekuatan hukum mengikat dan harus dibayar oleh wajib pajak. Hal ini merupakan tagihan (piutang) bagi pemerintah dan utang bagi wajib pajak.

1) Pendapatan-LO yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu

pelayanan yang telah selesai diberikan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih imbalan yaitu setelah diserahkan barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga. Contoh dari Pendapatan-LO ini adalah pendapatan yang diterima dari biaya pengelolaan dokumen perijinan seperti IMB.

2) Pendapatan-LO yang diperoleh dari adanya aliran masuk sumber daya ekonomi, diakui pada saat diterimanya kas atau aset non kas yang menjadi hak Pemerintah Daerah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan. Contoh dari Pendapatan-LO ini adalah pendapatan kas yang diterima dari pembayaran pajak restoran dari wajib pajak berdasarkan prinsip *self assessment*.

b. Pengakuan Pendapatan-LO Berdasarkan Jenis Pendapatan

Entitas Pemerintah Daerah menyajikan Pendapatan-LO yang diklasifikasikan menurut jenis pendapatan. Pengaturan pengakuan pendapatan LO berdasarkan jenis pendapatan adalah sebagai berikut:

1) Pendapatan Asli Daerah-LO

a) Pendapatan Pajak Daerah-LO

Pendapatan Pajak Daerah-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang berasal dari pendapatan perpajakan yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Mekanisme pencatatan Pendapatan Pajak Daerah-LO berdasarkan metode pemungutan pajak mengikuti peraturan sebagai berikut:

(1) Pengakuan Pendapatan Pajak Daerah-LO dengan metode *self assessment*.

Pengakuan Pendapatan Pajak Daerah-LO yang dipungut dengan metode *self assessment* diakui pada saat realisasi

kas diterima di Kas Daerah tanpa terlebih dahulu Pemerintah Daerah menerbitkan surat ketetapan. Dokumen sumber pencatatan Pendapatan Pajak Daerah-LO adalah bukti pembayaran yang telah dilakukan baik dengan menggunakan formulir maupun bukti transaksi lainnya yang telah mendapatkan validasi diterimanya setoran pada Kas Daerah.

- (2) Pengakuan Pendapatan Pajak Daerah-LO dengan metode *official assessment*.

Pendapatan Pajak Daerah-LO yang dipungut dengan metode *official assessment* diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan dimaksud. Timbulnya hak menagih adalah pada saat otoritas perpajakan telah menerbitkan surat ketetapan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat dan harus dibayar oleh wajib pajak sesuai ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Surat ketetapan tersebut menjadi dokumen sumber untuk mencatat Pendapatan Pajak Daerah-LO. Pendapatan pajak yang menggunakan metode *official assessment* meliputi: Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Reklame, dan Pajak Air Tanah.

Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas Pendapatan Pajak Daerah-LO pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode akuntansi pembayaran pengembalian.

b) Pendapatan Retribusi Daerah-LO

Pendapatan retribusi yang didahului dengan ketetapan diakui pada saat diterbitkannya dokumen Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau yang dipersamakan. Pendapatan retribusi

pada kelompok ini meliputi retribusi perijinan tertentu, antara lain: Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Ijin Gangguan (HO), Ijin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, dan Ijin Trayek.

Pendapatan rertribusi yang ditetapkan berdasarkan perjanjian sewa diakui berdasarkan prinsip terhimpunnya (*accrued*) pendapatan. Pendapatan pada kelompok ini antara lain: sewa pemakaian kekayaan daerah berupa tanah dan bangunan.

Pendapatan retribusi selain tersebut di atas diakui ketika pembayaran telah diterima Bendahara Penerimaan atau Kas Daerah.

c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO

Pendapatan dividen diakui ketika telah terbit pengumuman pembagian laba BUMD.

d) Lain-lain PAD yang Sah-LO

(1) Lain-lain PAD yang Sah-LO melalui Penetapan

PAD yang masuk ke dalam kategori ini adalah Tuntutan Ganti Kerugian Daerah. Pendapatan-pendapatan tersebut diakui ketika telah diterbitkan Surat Ketetapan atas pendapatan terkait.

(2) Lain-lain PAD yang Sah-LO tanpa Penetapan

PAD yang masuk ke dalam kategori ini antara lain Penerimaan Jasa Giro, Pendapatan Bunga Deposito, Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah, Pendapatan dari Pengembalian, Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum, Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan, Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah, Pendapatan Denda atas Keterlambatan

Pelaksanaan Pekerjaan, Pendapatan Denda Pajak, dan Pendapatan Denda Retribusi.

Pendapatan-pendapatan tersebut diakui ketika pihak terkait telah melakukan pembayaran langsung ke RKUD.

(3) Lain-lain PAD yang Sah-LO dari Hasil Eksekusi Jaminan

Pendapatan hasil eksekusi jaminan diakui saat pihak ketiga tidak menunaikan kewajibannya. Pengakuan pendapatan ini dilakukan pada saat dokumen eksekusi yang sah telah diterbitkan.

Lain-lain PAD yang Sah-LO yang ditetapkan dengan perjanjian sewa diakui berdasarkan prinsip terhimpunnya (*accrued*) pendapatan.

2) Pendapatan Transfer-LO

Pendapatan transfer diakui bersamaan dengan diterimanya kas pada RKUD atau pada saat terbitnya peraturan mengenai penetapan alokasi, jika itu terkait dengan kurang salur.

3) Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO

Merupakan kelompok pendapatan lain yang tidak termasuk dalam kategori pendapatan sebelumnya. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi pendapatan hibah, dana darurat, dan pendapatan lainnya.

Pendapatan hibah pada LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan hibah tersebut atau terdapat aliran masuk sumber daya ekonomi, mana yang lebih dahulu.

Pendapatan dana darurat dan pendapatan lainnya diakui ketika terdapat penerimaan di RKUD (*realized*).

4) Pendapatan Non Operasional

Pendapatan Non Operasional mencakup antara lain Surplus

Penjualan Aset Nonlancar, Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang, Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya.

Pendapatan Non Operasional diakui ketika dokumen sumber berupa Berita Acara kegiatan (misal: Berita Acara Penjualan untuk mengakui Surplus Penjualan Aset Nonlancar) telah diterima.

6. Pengukuran Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa termasuk potensi pendapatan yang hilang, atau biaya yang timbul akibat transaksi tersebut dalam periode pelaporan yang berdampak pada penurunan ekuitas, baik berupa pengeluaran, konsumsi atau timbulnya kewajiban.

a. Beban Pegawai

Beban pegawai dicatat sebesar nilai nominal yang terdapat dalam dokumen sumber seperti dokumen kepegawaian, daftar gaji, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lain yang menjadi dasar pengeluaran daerah kepada pegawai dimaksud.

Koreksi dan pengembalian

Koreksi beban pegawai yang terjadi pada periode yang sama terjadinya beban dimaksud dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi beban pegawai dibukukan dalam pendapatan lain-lain (LO). Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan/pengurangan pada akun ekuitas.

b. Beban Barang

1) Beban Persediaan

Beban persediaan diakui berdasarkan pendekatan beban dan pendekatan aset atas pembelian barang persediaan.

- a) Pengakuan pembelian barang persediaan dengan pendekatan beban.

Dengan pendekatan ini, setiap pembelian persediaan akan langsung dicatat sebagai beban persediaan. Pendekatan beban digunakan untuk seluruh jenis barang persediaan, kecuali obat-obatan pada Rumah Sakit Umum Daerah.

- b) Pengakuan pembelian barang persediaan dengan pendekatan aset.

Dengan pendekatan aset ini, pembelian barang persediaan diakui sebagai penambahan barang persediaan. Sedangkan pengakuan beban persediaan dilakukan ketika persediaan telah dipakai atau dikonsumsi. Pendekatan aset ini digunakan untuk obat-obatan pada Rumah Sakit Umum Daerah.

2) Beban Jasa, Pemeliharaan, dan Perjalanan Dinas

Beban jasa, pemeliharaan dan perjalanan dinas dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam dokumen tagihan dari pihak ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah mendapatkan persetujuan dari kuasa pengguna anggaran/pejabat pembuat komitmen.

Koreksi dan pengembalian

Penerimaan kembali beban jasa, pemeliharaan dan perjalanan dinas yang telah dibayarkan dan terjadi pada periode terjadinya beban dibukukan sebagai pengurang beban yang bersangkutan pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi/penerimaan kembali beban jasa, pemeliharaan dan perjalanan dinas tersebut dibukukan sebagai pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.

c. Beban Hibah

Pengukuran

Beban hibah dalam bentuk uang dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam nota perjanjian hibah. Beban hibah dalam bentuk barang/jasa dicatat sebesar nilai wajar barang/jasa tersebut saat terjadinya transaksi.

Koreksi dan Pengembalian

Penerimaan kembali beban yang telah dibayarkan pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban hibah pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi/penerimaan kembali beban hibah dibukukan dalam pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan/pengurangan pada akun ekuitas.

d. Beban Bantuan Sosial

Pengukuran

Beban bantuan sosial dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam dokumen keputusan pemberian bantuan sosial berupa uang atau dokumen pengadaan barang/jasa oleh Pihak Ketiga.

Koreksi dan Pengembalian

Penerimaan kembali beban yang telah dibayarkan pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban bantuan sosial pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi/penerimaan kembali beban bantuan sosial dibukukan dalam pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan/pengurangan pada akun ekuitas.

e. Beban penyusutan aset tetap/amortisasi

Pengakuan

Beban penyusutan aset tetap/amortisasi dilakukan dengan cara mengakui Beban Penyusutan berdasarkan metode penyusutan.

Pengukuran

Nilai beban penyusutan/amortisasi diukur dengan cara mengalokasikan beban penyusutan aset tetap atau amortisasi untuk periode pelaporan.

f. Beban Penyisihan Piutang

Pengakuan

Beban penyisihan piutang tak tertagih dilakukan dengan metode penyisihan piutang. Metode ini dilakukan dengan cara mengakui Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih.

Pengukuran

Nilai beban penyisihan piutang tak tertagih diukur dengan cara mengestimasi besarnya piutang yang kemungkinan tak tertagih sesuai ketentuan yang berlaku.

g. Beban Transfer

Pengakuan

Beban transfer diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari RKUD atau pada saat terbitnya dokumen pengeluaran yang sah (SP2D).

Pengukuran

Beban Transfer diukur sebesar nilai nominal yang tercantum dalam dokumen sumber penetapan nilai transfer.

Koreksi dan Pengembalian

Penerimaan kembali dan koreksi beban transfer yang telah dibayarkan pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban transfer pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi/penerimaan kembali beban transfer dibukukan sebagai pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan/pengurangan pada akun ekuitas.

h. Beban Lain-lain

Beban Lain-lain digunakan untuk mencatat beban Pemerintah Daerah yang sifat pengeluarannya tidak dapat diklasifikasikan ke dalam pos-pos pengeluaran jenis beban lainnya. Pengeluaran ini bersifat tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah.

Beban lain-lain diukur sebesar nilai nominal pertanggungjawaban pengeluaran yang telah mendapatkan pengesahan dari BUD.

4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai historis dalam mata uang rupiah.

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

A. Pengakuan Pendapatan-LRA

Berkaitan dengan pengakuan pendapatan, Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran pada paragraf 21 menyatakan bahwa Pendapatan-LRA diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah.

Pengakuan pendapatan pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah oleh KSAP diinterpretasikan dalam Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) Nomor 2 tentang Pengakuan Pendapatan yang Diterima pada Kas Umum Negara/Daerah, bahwa pendapatan tersebut termasuk "*Pendapatan*

kas yang diterima oleh bendahara penerimaan yang sebagai pendapatan negara/daerah dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUN/RKUD, dengan ketentuan bendahara penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUN/BUD.”

B. Pengakuan Belanja

Berkaitan dengan pengakuan belanja, Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran pada paragraf 31 dan 32 menyatakan sebagai berikut:

31. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah.

32. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

Untuk memenuhi ketentuan paragraf 31 tersebut di atas, belanja yang pembayaran diajukan melalui Surat Perintah Membayar Langsung (SPM LS) diakui pada saat diterbitkannya SP2D atas SPM LS tersebut.

Sedangkan pelaksanaan ketentuan pasal 32, untuk pengesahan atas pertanggungjawaban pengeluaran melalui bendahara pengeluaran dilakukan sebagai berikut:

1. Kuasa BUD menerbitkan SP2D Ganti Uang (GU) sebagai perintah pencairan dana sekaligus sebagai bentuk pengesahan atas pertanggungjawaban pengeluaran Uang Persediaan (UP) yang dikelola oleh bendahara pengeluaran. Sedangkan pada akhir tahun diterbitkan SP2D Nihil sebagai pengesahan atas penggunaan UP pada akhir tahun.
2. Kuasa BUD menerbitkan SP2D Nihil atas pengeluaran melalui Tambah Uang (TU) sebagai pengesahan atas pertanggungjawaban pengeluaran dana TU.

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. Rincian dan Penjelasan Masing-masing Pos-pos Pelaporan Keuangan

A. Pendapatan-LRA

Realisasi Pendapatan Kecamatan Sokaraja TA 2025 adalah sebesar Rp 0,00 dengan anggaran awal tahun sebesar Rp 0,00 .Pendapatan pada Kecamatan Sokaraja adalah Pendapatan Asli Daerah yang terdiri yaitu Lain-lain PAD yang Sah.

Perbandingan Realisasi PAD dengan anggaran TA 2025 serta realiasi TA 2025 adalah sebagai berikut:

4	PENDAPATAN DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00

Lain-lain PAD yang Sah

Lain-lain PAD yang Sah merupakan PAD dari berbagai sumber yang bersifat tidak tetap/rutin.

Realisasi Lain-lain PAD yang Sah TA 2025 adalah sebesar Rp 0,00 dengan rincian sebagai berikut :

	Lain-lain PAD yang Sah									
4.1.04							0,00	0,00	0,00	0,00

a. Realisasi Pendapatan adalah Rp 0,00.

B. Belanja-LRA

Belanja pada Tahun 2025 terdiri atas belanja operasi dan belanja modal. Perbandingan antara anggaran dan realisasi belanja TA 2025 serta realisasi 2025 adalah sebagai berikut:

Belanja-LRA	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1. Belanja Operasi	2.862.334.807	2.397.032.340	83,8%	2.801.042.600
2. Belanja Modal	13.500.000	13.422.300	99,4%	139.543.627
	2.875.834.807	2.410.454.640	83,8%	2.940.586.227

1. Belanja Operasi

Belanja Operasi meliputi pengeluaran untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah yang memberikan manfaat jangka pendek.

Belanja Operasi TA 2025 dianggarkan sebesar Rp 2.862.334.807,00 dengan realisasi sebesar 2.397.032.340,00. Realisasi belanja operasi terdiri atas belanja pegawai sebesar Rp 1.747.380.661,00 dan belanja barang sebesar Rp 649.651.679,00.

Belanja Operasi:	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1. Belanja Pegawai	2.181.906.736	1.747.380.661	80,1%	2.091.078.835
2. Belanja Barang dan Jasa	680.428.071	649.651.679	95,5%	709.963.765
	2.862.334.807	2.397.032.340	83,7%	2.801.042.600

a. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai TA 2025 adalah sebesar Rp 1.747.380.661,00 yang berarti mencapai 80,08 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp 2.181.906.736,00. Hal ini berarti bahwa Belanja Pegawai mengalami penurunan sebesar Rp 343.698.174,00 atau 11 persen dari realisasi TA 2024 karena ada beberapa pegawai staf yang purna atau meninggal.

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Pegawai TA 2025 adalah sebagai berikut:

Kode Akun	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	(%)	Realisasi 2024
5.1.01	Belanja Pegawai	2.181.906.736,00	1.747.380.661,00	80,08	2.091.078.835,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.132.283.736,00	968.438.786,00	85,52	1.278.930.835,00

5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.049.623.000,00	778.941.875,00	74,21	802.473.000,00
-----------	----------------------------------	------------------	----------------	-------	----------------

b. **Belanja Barang dan Jasa**

Belanja barang dan jasa Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp 680.428.071,00 dan terealisasi sebesar Rp 649.651.679,00 dengan rincian sebagai berikut:

Kode Akun	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	(%)	Realisasi 2024
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	680.428.071,00	649.651.679,00	95,47	709.963.765,00
5.1.02.01	Belanja Barang	127.339.505,00	120.094.690,00	94,31	171.932.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	441.807.566,00	419.520.977,00	94,95	471.292.315,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	98.981.000,00	97.736.012,00	98,74	36.329.450,00
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas	12.300.000,00	12.300.000,00	100,00	30.410.000,00

2. **Belanja Modal**

Belanja modal Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp 13.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 13.422.300,00 dengan rincian sebagai berikut:

Kode Akun	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	(%)	Realisasi 2024
5.2	BELANJA MODAL	13.500.000,00	13.422.300,00	99,42	139.543.627,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	8.000.000,00	7.950.000,00	99,37	0,00
5.2.02.10	Belanja Modal Mebel	5.500.000,00	5.472.300,00	99,49	0,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Aset

1. Aset Lancar

a. Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2025 sebesar Rp 0,00. Seluruh penerimaan Bendahara Penerimaan TA 2025 telah disetor ke Kas Daerah.

b. Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 sebesar Rp 0,00. Tidak terdapat sisa kas pada Bendahara Pengeluaran yang belum disetorkan ke Kas Daerah maupun ke Kas Negara.

c. Piutang Pendapatan

Saldo Piutang Pendapatan per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00. Tidak terdapat kewajiban pada Wajib Pajak/Wajib Retribusi atau pihak lain yang belum diterima pembayarannya oleh SKPD.

d. Piutang Lainnya

Saldo Piutang Lainnya per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00.

e. Penyisihan Piutang Lain-lain

Saldo Penyisihan Piutang Pendapatan per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00

f. Beban Dibayar di Muka

Saldo Beban Dibayar di Muka per 31 Desember 2025 sebesar Rp 0,00.

g. Persediaan

Saldo akun ini menggambarkan jumlah persediaan barang yang mempunyai sifat habis pakai dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional SKPD, serta barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam

rangka pelayanan kepada masyarakat, yang masih berada di SKPD. Jumlah persediaan adalah sebagai berikut:

1). Persediaan yang ada di Kecamatan Sokaraja

Persediaan Alat Listrik	Rp	456.000,00
Persediaan Perabot Kantor	Rp	215.000,00
Persediaan Alat Tulis Kantor	Rp	2.443.500,00
Persediaan Kertas dan Cover	Rp	2.490.000,00
Persediaan Bahan Lainnya	Rp	1.234.000,00
Jumlah total persediaan yang ada di Kecamatan Sokaraja	Rp	6.838.500,00

2. Aset Tetap dan Aset lainnya

a. Aset Tetap

Aset tetap per 31 Desember 2025 sebesar Rp 3.417.704.618,00 merupakan nilai aset tetap per 31 Desember 2025.

URAIAN	2025	2024
Tanah	792.000.000,00	792.000.000,00
Peralatan dan Mesin	1.560.850.865,00	1.489.132.925,00
Gedung dan Bangunan	3.102.921.515,00	3.053.282.515,00
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	24.474.250,00	24.474.250,00
Aset Tetap Lainnya	865.000,00	865.000,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan	(2.063.407.012,00)	(1.894.130.517,00)
JUMLAH ASET TETAP	3.417.704.618,00	3.465.624.173,00

Mutasi Tahun 2025 terdiri atas penambahan dan pengurangan nilai aset. Penambahan nilai aset terdiri atas pengadaan dari penambahan belanja modal dan penambahan karena mutasi dari SKPD lain, Pengurangan nilai aset terdiri atas penghapusan aset dan mutasi ke SKPD lain.

Mutasi aset tetap dari masing-masing transaksi penambahan dan pengurangan serta daftar aset tetap pada buku inventaris disajikan pada lampiran.

Kebijakan mengenai penyusutan aset tetap diatur dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 38 Tahun 2014 tentang Penyusutan Aset Tetap. Saldo Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2025 terdiri atas:

- a. Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin sebesar Rp 71.717.940,00
- b. Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan sebesar Rp 49.639.000,00

Saldo penyusutan tersebut belum memperhitungkan nilai penyusutan tahun 2024.

Aset tetap lainnya dengan nilai sebesar Rp 865.000,00 merupakan aset tetap yang telah diusulkan penghapusan dan tidak digunakan lagi untuk operasional.

b. Aset lainnya

Aset lainnya per 31 Desember 2025 sebesar Rp 0,00 merupakan nilai aset tetap per 31 Desember 2025 ditambah mutasi pada tahun 2025, dengan rincian sebagai berikut:

URAIAN	2025	2024
Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00
Aset Lain-lain	140.774.250,00	140.774.250,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	228.572	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(128.745.670,00)	(136.517.098,00)

Kebijakan mengenai penyusutan aset tetap diatur dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 38 Tahun 2014 tentang Penyusutan Aset lainnya. Saldo Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2025 terdiri atas:

- a. Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud sebesar Rp 0,00
- b. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya sebesar Rp (128.745.670,00)

5.1.4 Kewajiban

1. Kewajiban Jangka Pendek

a. Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Utang PFK berasal dari penerimaan dan penyetoran kewajiban pemotongan pajak melalui Bendahara Pengeluaran, dengan mutasi sebagai berikut:

Saldo Awal:

Pajak Penghasilan Ps 21	Rp.	0
Pajak Penghasilan Ps 22	Rp.	0
Pajak Penghasilan Ps 23	Rp.	0
Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	Rp.	0
PPh Final	Rp.	0
Pajak Restoran	Rp.	0
Jumlah Saldo Awal	Rp.	0

Potongan:

Pajak Penghasilan PPh Ps 21		Rp.
0		
Pajak Penghasilan PPh Ps 22		Rp.
0		
Pajak Penghasilan PPh Ps 23		Rp.
0		
Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	Rp	0
Pajak Restoran	Rp.	0
Jumlah Potongan	Rp.	0

Penyetoran:

Pajak Penghasilan PPh Ps 21		Rp.
0		
Pajak Penghasilan PPh Ps 22		Rp.
0		
Pajak Penghasilan PPh Ps 23		Rp.
0		
Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	Rp.	0
Pajak Restoran	Rp.	0
Jumlah Penyetoran	Rp.	0
Potongan Belum Disetor:		
Pajak Penghasilan Ps 21	Rp.	0
Pajak Penghasilan Ps 22	Rp.	0
Pajak Penghasilan Ps 23	Rp.	0
Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	Rp.	0
PPh Final	Rp.	0
Pajak Restoran	Rp.	0
Jumlah Belum Disetor	Rp.	0

b. Pendapatan Diterima di Muka

Jumlah Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2025 Rp 0,00

c. Utang Beban

Utang Beban sebesar Rp 5.700.300,00 merupakan kewajiban yang masih harus dibayar yang terdiri atas kewajiban pembayaran tagihan jasa listrik, telepon, air.

d. Utang Jangka Pendek Lainnya

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00

e. Kewajiban untuk Dikonsolidasikan

Kewajiban untuk Dikonsolidasikan merupakan akumulasi penerimaan kas dari dan penyetoran ke Kas Daerah selama TA 2025 .

2. Kewajiban Jangka Panjang

Saldo kewajiban jangka panjang per 31 Desember 2025 sebesar Rp 0,00.

5.1.5 Ekuitas

Akun Ekuitas menyajikan jumlah kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Banyumas, yang menunjukkan hak Pemerintah Daerah terhadap aset yang dimiliki/dikuasai, setelah dikurangi hak (klaim) pihak ketiga terhadap aset tersebut. Hak pihak ketiga ini merupakan kewajiban yang harus diselesaikan oleh Pemerintah Daerah, meliputi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang, sebagaimana dijelaskan pada bagian sebelumnya. Perubahan Ekuitas adalah sebagai berikut:

Saldo Ekuitas, 31 Desember 2025 (Ekuitas awal)	Rp	3.474.319.887,00
Surplus/Defisit-LO	Rp	(2.504.513.136,00)
Koreksi Ekuitas lainnya	Rp	0,00
Jumlah Ekuitas Akhir	Rp	3.422.642.826,00

Surplus/(Defisit) - LO berasal dari selisih Pendapatan Operasional dengan Beban. Lebih terperinci mengenai Pendapatan dan Beban Operasional dijelaskan pada penjelasan mengenai Laporan Operasional.

Koreksi Ekuitas merupakan koreksi atas ekuitas awal yang disebabkan karena perubahan kebijakan akuntansi terutama berkaitan dengan penerapan SAP Berbasis Akrual untuk pertama kali. Koreksi Ekuitas juga dilakukan karena adanya koreksi pembukuan termasuk koreksi atas pencatatan aset.

5.1.5 Pendapatan-LO

Pendapatan LO adalah hak pemerintah Kabupaten Banyumas yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih, yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Lain-lain Pendapatan yang Sah, dengan realisasi dalam TA 2025 dan 2024 sebagai berikut:

Kode Akun	Uraian	SALDO 2025	SALDO 2024	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
		0,00	281.392,00	0,00	0,00
7	PENDAPATAN DAERAH-LO	0,00	281.392,00	(281.392,00)	100,00
7.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	0,00	281.392,00	(281.392,00)	100,00
7.1.04	Lain-lain PAD yang Sah-LO	0,00	281.392,00	(281.392,00)	100,00

5.1.6 Beban

Beban Derah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Beban terdiri atas Beban Operasi sebesar Rp 2.346.566.634,00 Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp 157.946.502,00 dan Defisit Operasional sebesar Rp 2.504.513.136,00

1. Beban Operasi

Beban Operasi terdiri atas pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban yang menurunkan ekuitas Pemerintah Daerah. Beban Operasi terdiri atas:

Beban Pegawai	Rp 1.747.380.661,00
Beban Barang dan Jasa	Rp 599.185.973,00
Beban Hibah	Rp 0,00
Jumlah Beban Operasional	Rp 2.504.513.136,00

Rincian lebih lanjut dari Beban Operasi adalah sebagai berikut:

No.	Rincian Beban	TA 2025 (Rp)	TA 2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	2	3	4	5 : (4-3)
1	Beban Pegawai	1.747.380.661,00	2.091.078.835,00	(343.698.174,00)
2	Beban Barang dan Jasa	599.185.973,00	703.893.425,00	(104.704.452,00)
	Jumlah	2.346.566.634,00	2.794.972.260,00	(201.191.162,00)

2. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Operasi terdiri atas beban penyusutan aset dan amortisasi aset tidak berwujud

Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	Rp 157.946.502,00
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	Rp 157.946.502,00

Rincian lebih lanjut dari Beban Penyusutan dan Amortisasi adalah sebagai berikut:

No.	Rincian Beban	TA 2025 (Rp)	TA 2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	2	3	4	5 : (4-3)
1	Beban Penyusutan dan Amortisasi	157.946.502,00	121.345.384,00	(36.601.118,00)
	Jumlah	157.946.502,00	121.345.384,00	(36.601.118,00)

3. Defisit Non Operasional

Defisit Non Operasional berasal dari defisit dari kegiatan non operasional yang terdiri atas:

Defisit Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO Rp 0,00

Defisit Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-LO Rp 0,00

Jumlah Defisit Non Operasional Rp 0,00

5.2 Penjelasan Atas Informasi-Informasi Non-Keuangan.

5.2.1 Informasi Umum mengenai SKPD

a. Organisasi

SKPD Kecamatan Sokaraja dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 16 Tahun 2004.

b. Tugas

Berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 102 Tahun 2023 Kecamatan Sokaraja mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah.

c. Susunan organisasi Kecamatan Sokaraja sesuai Peraturan Bupati Banyumas Nomor 102 tahun 2023 tentang Organisasi dan tata kerja Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas terdiri dari:

a. Camat

- b. Sekcam
- c. Kasi Pemerintahan
- d. Kasi Permas
- e. Kasi Pelayanan
- f. Kasi Ekonomi Pembangunan
- g. Kasi Keamanan dan Ketertiban
- h. Kasubag Umum dan Kepegawaian
- i. Kasubag Perencanaan dan Keuangan

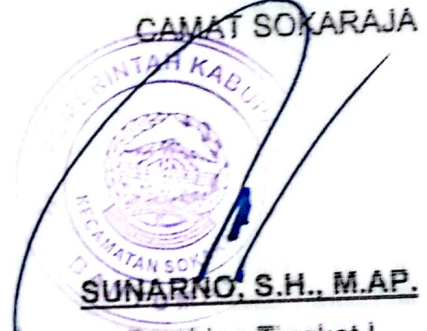
BAB VI PENUTUP

Demikian laporan keuangan ini disusun untuk menyajikan informasi keuangan yang relevan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Semoga informasi yang disajikan dalam laporan keuangan ini bermanfaat dalam pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Purwokerto, 31 Desember 2025

CAMAT SOKARAJA



SUNARNO, S.H., M.AP.

Pembina Tingkat I

NIP. 19730723 199303 1 001



**PEMERINTAH KAB. BANYUMAS
KECAMATAN SOKARAJA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
1 JANUARI 2025 SAMPAI 31 DESEMBER 2025**



(Dalam Rupiah)

URAIAN	2025	2024
EKUITAS AWAL	3.474.319.887,00	3.198.827.018,00
SURPLUS / (DEFISIT) - LO	(2.504.513.136,00)	(2.916.036.262,00)
RK PPKD	2.452.836.075,00	3.191.529.121,00
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR		
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0,00	0,00
KOREKSI SELISIH REVALUASI ASET TETAP	0,00	0,00
LAIN-LAIN	0,00	0,00
EKUITAS AKHIR	3.422.642.826,00	3.474.319.887,00

Kab. Banyumas, 31 Desember 2025

KEPALA KECAMATAN SOKARAJA



SUNARNO, S.H., M.AP.
NIP.197307231993031001



PEMERINTAHAN KAB. BANYUMAS



KECAMATAN SOKARAJA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025
01 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4/3)*100	6
4	PENDAPATAN DAERAH	0,00	0,00	0,00	281.392,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0,00	0,00	0,00	281.392,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	0,00	0,00	0,00	281.392,00
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	0,00	0,00	0,00	281.392,00
4.1.04.15.03	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran	0,00	0,00	0,00	281.392,00
4.1.04.15.03.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran	0,00	0,00	0,00	281.392,00
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	0,00	0,00	0,00	281.392,00
	JUMLAH PENDAPATAN	0,00	0,00	0,00	281.392,00
5	BELANJA DAERAH	2.875.834.807,00	2.410.454.640,00	83,81	2.940.586.227,00
5.1	BELANJA OPERASI	2.862.334.807,00	2.397.032.340,00	83,74	2.801.042.600,00
5.1.01	Belanja Pegawai	2.181.906.736,00	1.747.380.661,00	80,08	2.091.078.835,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.132.283.736,00	968.438.786,00	85,52	1.278.930.835,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	785.168.291,00	690.138.279,00	87,89	946.236.839,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	785.168.291,00	690.138.279,00	87,89	946.236.839,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	67.318.584,00	50.535.674,00	75,06	73.328.393,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	67.318.584,00	50.535.674,00	75,06	73.328.393,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	71.160.000,00	54.395.000,00	76,44	69.840.000,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	71.160.000,00	54.395.000,00	76,44	69.840.000,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	16.520.000,00	15.780.000,00	95,52	22.405.000,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	16.520.000,00	15.780.000,00	95,52	22.405.000,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	35.413.380,00	29.402.520,00	83,02	40.048.260,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	35.413.380,00	29.402.520,00	83,02	40.048.260,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	80.575.529,00	72.543.257,00	90,03	56.383.704,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	80.575.529,00	72.543.257,00	90,03	56.383.704,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	20.000,00	8.022,00	40,11	9.584,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	20.000,00	8.022,00	40,11	9.584,00

5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	66.993.248,00	50.233.511,00	74,98	63.136.062,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	66.417.248,00	49.660.391,00	74,77	63.136.062,00
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	576.000,00	573.120,00	99,50	0,00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	2.277.204,00	1.350.632,00	59,31	1.885.745,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	2.277.204,00	1.350.632,00	59,31	1.885.745,00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	6.837.500,00	4.051.891,00	59,25	5.657.248,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	6.837.500,00	4.051.891,00	59,25	5.657.248,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.049.623.000,00	778.941.875,00	74,21	802.473.000,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja AS	585.400.000,00	405.706.720,00	69,30	331.917.350,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PN	571.000.000,00	391.378.720,00	68,54	331.917.350,00
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PP	14.400.000,00	14.328.000,00	99,50	0,00
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja AS	49.623.000,00	39.698.462,00	80,00	5.999.840,00
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PN	49.623.000,00	39.698.462,00	80,00	5.999.840,00
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja A	414.600.000,00	333.536.693,00	80,44	464.555.810,00
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja P	414.600.000,00	333.536.693,00	80,44	464.555.810,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan C	0,00	0,00	0,00	9.675.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	0,00	0,00	0,00	9.675.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola	0,00	0,00	0,00	9.675.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	680.428.071,00	649.651.679,00	95,47	709.963.765,00
5.1.02.01	Belanja Barang	127.339.505,00	120.094.690,00	94,31	171.932.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	127.339.505,00	120.094.690,00	94,31	171.932.000,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	38.325.000,00	36.201.750,00	94,45	35.328.000,00
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	2.820.000,00	2.585.000,00	91,66	1.350.000,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	6.361.000,00	5.652.500,00	88,86	4.154.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis	10.609.605,00	10.594.000,00	99,85	16.843.000,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas da	5.158.500,00	4.975.000,00	96,44	8.720.000,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Po	1.050.000,00	1.000.000,00	95,23	1.000.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Ko	1.014.000,00	1.009.800,00	99,58	0,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot K	7.260.000,00	7.155.140,00	98,55	2.455.000,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listri	2.766.000,00	2.746.500,00	99,29	3.062.000,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Baha	3.016.400,00	1.918.000,00	63,58	1.500.000,00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	16.029.000,00	15.857.000,00	98,92	14.500.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	32.930.000,00	30.400.000,00	92,31	83.020.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	441.807.566,00	419.520.977,00	94,95	471.292.315,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	422.292.996,00	402.068.396,00	95,21	454.868.155,00
5.1.02.02.01.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasi	2.160.000,00	2.160.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat	11.000.000,00	11.000.000,00	100,00	57.500.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	92.400.000,00	92.400.000,00	100,00	105.600.000,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	158.400.000,00	149.600.000,00	94,44	158.400.000,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	52.800.000,00	52.800.000,00	100,00	52.800.000,00

5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	4.560.000,00	3.726.190,00	81,71	3.722.300,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	3.480.000,00	3.480.000,00	100,00	2.948.555,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	59.498.496,00	51.240.856,00	86,12	56.939.200,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	2.031.000,00	1.680.000,00	82,71	2.247.000,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	13.513.500,00	12.220.350,00	90,43	12.175.100,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	4.750.000,00	4.061.000,00	85,49	2.536.000,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola	17.700.000,00	17.700.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	14.514.570,00	12.452.581,00	85,79	11.424.160,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	12.803.850,00	10.943.821,00	85,47	9.856.000,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non AS	760.320,00	670.560,00	88,19	696.960,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	950.400,00	838.200,00	88,19	871.200,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	5.000.000,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	5.000.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	98.981.000,00	97.736.012,00	98,74	36.329.450,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	36.930.000,00	36.919.000,00	99,97	34.829.450,00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan	14.000.000,00	13.989.000,00	99,92	17.749.450,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangg	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00	4.000.000,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangg	6.100.000,00	6.100.000,00	100,00	5.490.000,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Per	4.380.000,00	4.380.000,00	100,00	0,00
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Kompute	3.450.000,00	3.450.000,00	100,00	7.590.000,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	58.051.000,00	56.976.450,00	98,14	1.500.000,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan	58.051.000,00	56.976.450,00	98,14	1.500.000,00
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	4.000.000,00	3.840.562,00	96,01	0,00
5.1.02.03.04.0126	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaring	4.000.000,00	3.840.562,00	96,01	0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	12.300.000,00	12.300.000,00	100,00	30.410.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	12.300.000,00	12.300.000,00	100,00	30.410.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	0,00	0,00	0,00	20.560.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	12.300.000,00	12.300.000,00	100,00	9.850.000,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	2.862.334.807,00	2.397.032.340,00	83,74	2.801.042.600,00
5.2	BELANJA MODAL	13.500.000,00	13.422.300,00	99,42	139.543.627,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	13.500.000,00	13.422.300,00	99,42	0,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	13.500.000,00	13.422.300,00	99,42	0,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	8.000.000,00	7.950.000,00	99,37	0,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	8.000.000,00	7.950.000,00	99,37	0,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	5.500.000,00	5.472.300,00	99,49	0,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	5.500.000,00	5.472.300,00	99,49	0,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	139.543.627,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	0,00	0,00	0,00	139.543.627,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	0,00	0,00	0,00	139.543.627,00

5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	0,00	0,00	0,00	139.543.627,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	13.500.000,00	13.422.300,00	99,42	139.543.627,00
	JUMLAH BELANJA	2.875.834.807,00	2.410.454.640,00	83,81	2.940.586.227,00
	SURPLUS/DEFISIT	(2.875.834.807,00)	(2.410.454.640,00)	83,81	(2.940.304.835,00)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	(2.875.834.807,00)	(2.410.454.640,00)	83,81	(2.940.304.835,00)

Kab. Banyumas, 31 Desember 2025

KEPALA KECAMATAN SOKARAJA



SUNARNO, S.H., M.AP.

NIP.197307231993031001



PEMERINTAHAN KAB. BANYUMAS



Kecamatan Sokaraja
NERACA
TAHUN ANGGARAN 2025
1 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025

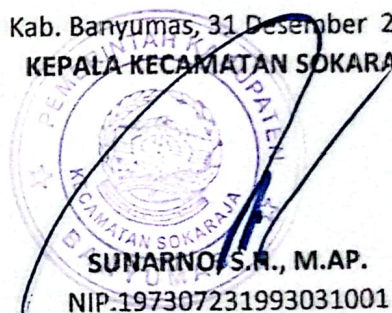
(Dalam Rupiah)

Kode Rekening	Uraian	2025	2024
1	ASET	3.428.343.126,00	3.479.039.253,00
1.1	ASET LANCAR	6.838.500,00	9.386.500,00
1.1.12	Persediaan	6.838.500,00	9.386.500,00
	JUMLAH ASET LANCAR	6.838.500,00	9.386.500,00
1.3	ASET TETAP	3.417.704.618,00	3.465.624.173,00
1.3.01	Tanah	792.000.000,00	792.000.000,00
1.3.02	Peralatan dan Mesin	1.560.850.865,00	1.489.132.925,00
1.3.03	Gedung dan Bangunan	3.102.921.515,00	3.053.282.515,00
1.3.04	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	24.474.250,00	24.474.250,00
1.3.05	Aset Tetap Lainnya	865.000,00	865.000,00
1.3.07	Akumulasi Penyusutan	(2.063.407.012,00)	(1.894.130.517,00)
	JUMLAH ASET TETAP	3.417.704.618,00	3.465.624.173,00
1.5	ASET LAINNYA	3.800.008,00	4.028.580,00
1.5.04	Aset Lain-lain	132.774.250,00	140.774.250,00
1.5.06	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(128.974.242,00)	(136.745.670,00)
	JUMLAH ASET LAINNYA	3.800.008,00	4.028.580,00
	JUMLAH PROPERTI INVESTASI	0,00	0,00
	JUMLAH ASET	3.428.343.126,00	3.479.039.253,00
2	KEWAJIBAN	5.700.300,00	4.719.366,00

2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	5.700.300,00	4.719.366,00
2.1.06	Utang Belanja	5.700.300,00	4.719.366,00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	5.700.300,00	4.719.366,00
	JUMLAH KEWAJIBAN	5.700.300,00	4.719.366,00
3	EKUITAS	3.422.642.826,00	3.474.319.887,00
3.1	EKUITAS	3.422.642.826,00	3.474.319.887,00
3.1.01	Ekuitas	969.806.751,00	282.790.766,00
3.1.03	Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	2.452.836.075,00	3.191.529.121,00
	JUMLAH EKUITAS	3.422.642.826,00	3.474.319.887,00
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	3.428.343.126,00	3.479.039.253,00

Kab. Banyumas, 31 Desember 2025

KEPALA KECAMATAN SOKARAJA



SUNARNO, S.N., M.AP.

NIP.197307231993031001